



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, Indonesia, PO BOX 4008 JKT 10040
Helpdesk: Telp. 021 - 6385 4879, 6385 4883, 6385 4871, Fax: 021 - 6385 6613, 6385 9141
SMS Center : 0815 11 858 858, Kedaruratan Nuklir : Telp. 021 - 6385 6518, Fax: 6302 187
Homepage : www.bapeten.go.id, Email : dpfzr@bapeten.go.id

SURAT IZIN
PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

Nomor : 000635.3.269.00000.061211

Berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 1 (LN Tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676) dan PP No. 29 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 54, Tambahan LN No. 4839) serta Surat Permohonan dengan No. Registrasi **09031.11/69/23/023/B/001/IX/11** tertanggal **29 September 2011**

Kepada :
Nama : **Drs. Ec. Amiruddin M. Noer, MBA**
Jabatan : **Direktur**
Perusahaan/Instansi : **PT. Beta Medical**
Alamat : **Jl. Petogogan I No. 9AB, Jakarta Selatan 12140, DKI Jakarta, Telp. (021) 7268911, Fax. (021) 7393020**

Diberikan : **IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR**
(Rincian sumber radiasi pengion sesuai lembar tambahan I.)

Tujuan : **Impor dan Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Medik**

Lokasi : **Rumah Sakit /Klinik / Praktek Dokter di Seluruh Indonesia**

Surat izin ini diberikan untuk jangka waktu **1 tahun** dari tanggal **06 Desember 2011** sampai dengan tanggal **05 Desember 2012**

Dikeluarkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **06 Desember 2011**

Perhatian :

- Surat Izin ini dilampiri dengan lembar tambahan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Izin ini :
1. Lembar Tambahan I : Rincian Sumber Radiasi Pengion.
 2. Lembar Tambahan II : Nama Petugas Proteksi Radiasi dan Pekerja Radiasi serta Alat Ukur Radiasi.
 3. Lembar Tambahan III : Kondisi Izin.

a.n. Kepala,

Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan
Zat Radioaktif



Dr. Sugeng Sumbarjo, M.Eng
NIP. 196507251990011001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, Indonesia, PO BOX 4008 JKT 10040
Helpdesk: Telp. 021 - 6385 4879, 6385 4883, 6385 4871, Fax: 021 - 6385 6613, 6385 9141
SMS Center : 0815 11 858 858, Kedaruratan Nuklir : Telp. 021 - 6385 6518, Fax: 6302 187
Homepage : www.bapeten.go.id, Email : dpfrzr@bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
SURAT IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

Nomor : 000635.3.269.00000.061211

Rincian Sumber Radiasi Pengion yang diimpor dan dialihkan

No.	Sumber Radiasi Pengion	Tipe/No.Seri	Jumlah	Aktivitas/Kondisi Max
1	Dexa Bone Densitometry	Prodigy Series	3 unit	76 kV - 3 mA
2	Dexa Bone Densitometry	DFX Series	3 unit	76 kV - 3 mA
3	Dexa Bone Densitometry	IDXA	3 unit	76 kV - 3 mA





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, Indonesia, PO BOX 4008 JKT 10040
Helpdesk: Telp. 021 - 6385 4879, 6385 4883, 6385 4871, Fax: 021 - 6385 6613, 6385 9141
SMS Center : 0815 11 858 858, Kedaruratan Nuklir : Telp. 021 - 6385 6518, Fax: 6302 187
Homepage : www.bapeten.go.id, Email : dpfzr@bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
SURAT IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

Nomor : 000635.3.269.00000.061211

Nama Petugas Proteksi Radiasi, Pekerja Radiasi, Alat Ukur Radiasi yang digunakan

DAFTAR PETUGAS PROTEKSI RADIASI

No.	Nama	Jenis PPR	Nomor SIB	Berlaku s/d
1.	Bayu Chahyono	PPR Medik Tk. 1	05328.213.00.280611	27-06-2014

DAFTAR PEKERJA RADIASI

No.	Nama	Jenis Pekerja	Keahlian
1.	Alauddinsyah	Pekerja Radiasi	--

DATA ALAT UKUR RADIASI

No.	Nama Elektrometer	Tipe	Nomor Seri	M.B Kalibrasi
1.	SE International	Raddalert 4 YA 119	3935606	13-05-2012





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, Indonesia, PO BOX 4008 JKT 10040
Helpdesk: Telp. 021 - 6385 4879, 6385 4883, 6385 4871, Fax: 021 - 6385 6613, 6385 9141
SMS Center : 0815 11 858 858, Kedaruratan Nuklir : Telp. 021 - 6385 6518, Fax: 6302 187
Homepage : www.bapeten.go.id, Email : dpfrzr@bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III

SURAT IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

Nomor : 000635.3.269.00000.061211

KONDISI IZIN

1. Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 10 tahun 1997, PP No. 33 Tahun 2007, PP No. 29 Tahun 2008, PP No. 26 Tahun 2002, PP No. 27 Tahun 2002 dan ketentuan lain yang ditetapkan BAPETEN.
2. Pemegang Izin hanya boleh memanfaatkan zat radioaktif dan / atau sumber radiasi lainnya sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam izin.
3. Pemegang Izin hanya boleh memanfaatkan zat radioaktif dan / atau sumber radiasi lainnya sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam izin.
4. Pemegang Izin dilarang menjual, menyewakan, memindahtangankan zat radioaktif dan/atau sumber radiasi lainnya kepada Perusahaan/Instansi lain maupun perorangan tanpa persetujuan tertulis dari BAPETEN.
5. Pemegang Izin wajib memberitahu BAPETEN setiap perubahan atas data yang tercantum dalam izin.
6. Pemegang Izin wajib memberikan kesempatan kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi / audit baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
7. Pemegang Izin wajib melaksanakan pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi sebelum bekerja, selama bekerja secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan, dan pada saat akan memutuskan hubungan kerja.
8. Pemegang Izin wajib melaksanakan pemantauan dosis pekerja radiasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Pemegang Izin wajib mengajukan perpanjangan Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
10. Pemegang Izin bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan zat radioaktif dan / atau sumber radiasi lainnya.
11. Izin pemanfaatan ini hanya berlaku, selama semua persyaratan izin sebagaimana tercantum dalam PP No. 29 Tahun 2008 dipenuhi.
12. Pesawat sinar-X yang dipasang pada bulan Juni 2011, wajib dilakukan uji kesesuaian yang dilakukan oleh tenaga berkualitas yang ditetapkan oleh BAPETEN
13. Pemegang Izin wajib melakukan uji fungsi dan pengukuran paparan radiasi alat baru untuk kelengkapan persyaratan izin pemanfaatan bagi pembeli alat.
14. Pemegang Izin wajib melaporkan kepada BAPETEN setiap 3 (tiga) bulan semua transaksi jual beli sumber radiasi yang telah terjadi, disertai dengan nama dan alamat lengkap pembeli alat. Pemegang Izin wajib mengirimkan laporan walaupun tidak terjadi transaksi.

